



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/087/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN CERDAS

PLOSO, DESA TILENG, KECAMATAN GIRISUBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain CERDAS, Ploso, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo Nomor 001/KB-C/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain CERDAS, Ploso, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/087/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain CERDAS, Ploso, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain CERDAS, Ploso, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN CERDAS
 - b. Alamat : Ploso, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/384/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015


Drs. SUDODO.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal

PEMERINTAH DESA TILENG KECAMATAN GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat: Jl. wedionbo Km. 1 Borugung, Tileng, Girisubo, Kode Pos 55883

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TILENG
NOMOR 421/20 /Kpts/DS.TL /I/2008

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "CERDAS" DUSUN PLOSO DESA TILENG
KECAMATAN GIRISUBO.

KEPALA DESA TILENG

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu segera menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tileng Kecamatan Girisubo untuk pendirian;
Kelompok Bermain "CERDAS" Dusun Ploso, Desa Tileng Kecamatan Girisubo.
- Mengingat : 1. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 139/KPTS/2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2007
2. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 140/KPTS/2006 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 30/KPTS/2007
3. Keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tileng Tanggal 14 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
a. Nama Satuan : KB CERDAS
b. Alamat : Ploso, Tileng, Girisubo, Gunungkidul
- KEDUA : Asli Keputusan ini diberikan kepada pengelola untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tileng, 21 Januari 2008

Kepala Desa Tileng

